



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/2 Tahun 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 - 2042**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Blora Nomor 180/5268 tanggal 1 Desember 2022 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Blora.

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 530/511 tanggal 28 Januari 2022 perihal Surat Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Bupati Blora wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

- KELIMA : Dalam hal Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Blora;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/2 Tahun 2023
TANGGAL
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN BLORA TAHUN
2022-2042

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BLORA TAHUN 2022-2042

1. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora Tahun 2022-2042;
2. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi :
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Pasal 4 huruf d frasa “2022-2042” agar dihapus.
4. Pasal 10 ayat (1) huruf c agar disempurnakan menjadi :
c. BAB III : Visi dan Misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
5. Pasal 14 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
6. Pasal 15 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
(2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur atas pelaksanaan RPIK 1 (satu) kali dalam setahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Penjelasan Umum paragraf pertama frasa “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian” agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.

8. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah frasa “Hak Atas Kekayaan Intelektual” agar diubah menjadi “Kekayaan Intelektual”.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO